

**PENUNDAAN KEHAMILAN DI MASA PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARIAH*  
(Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

**Meiliana**  
**NIM 1811110001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2022 M/ 1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi atas nama Meiliana Nim. 1811110001 yang berjudul “Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Sadd adz-Dzariah* (Studi Himbaun Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022  
1444 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.**  
**NIP. 197209222000032001**

**Wahyu Abdul Jafar, M. HI**  
**NIP. 198612062015031005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Meiliana, NIM: 1811110001 yang berjudul  
"Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Sadd*  
*Adz-Dzariah* (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh  
BKKBN)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah  
diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu  
pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 15 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum  
Keluarga Islam

Bengkulu, 21 Februari 2022

20 Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syariah


  
Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004


**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag..


NIP: 197209222000032001

  
Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

NIP. 198612062015031005

**Penguji I**

**Penguji II**

  
Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

NIP: 195708171991031001

  
Dr. Iwan Romadhan S, M.H.I.

NIP: 198705282019031004

**MOTTO**

**Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), Ulil Amri  
(Pemegang Kekuasaan) di antara kamu.**

**(Q.S. An-Nisa/4:59)**

**BENGKULU**

## Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ibuku (Almh. Eti Eriyansi) yang telah menjadi semangat untukku terus berusaha bangkit dari keterpurukan serta ayahku (Jauhari Effendi) yang telah mendoakan serta yang telah mendewasakan aku hingga aku mampu mencapai titik ini.
- Saudara-saudaraku yang tercinta (Sesi dan Ikhsan) yang telah memberikan semangat, doa, nasihat, motivasi serta dukungan materi, (Amatori dan Atun, Amazon dan Dari, Hellen dan Rivaldi serta Fikri) yang telah memberikan dukungan, doa, semangat dan juga dukungan materi yang tidak akan terlupakan.
- Dosen Pembimbing I (Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.,) dan dosen Pembimbing II (Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.) yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran dan koreksi terhadap penyusunan skripsi ini.
- Guru dan dosenku yang terbaik yang telah mengajarkan dan mendidik dengan ilmu yang sangat bermanfaat hingga kini.
- Sahabat dan teman-temanku (Anggraini, Elvi Kusnarti, Yuni Andayani, Mifthakhul Khariah, Desis Safitri dan Cahyani) yang telah memberikan motivasi, nasihat, semangat berjuang untuk bersama mendapatkan gelar sarjana ini.
- Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama untuk bisa sampai di titik ini dengan saling membantu dan saling menguatkan satu sama lain.
- Teman-teman seperjuangan dakwahku LDK Kalam IAIN Bengkulu yang telah menjadi wadah untukku berbenah dan menjadi jalan bagiku untuk selalu memperbaiki diri
- Bank Indonesia dan Komunitas GenBI Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk belajar banyak hal dan telah memberikan dukungan materi berupa beasiswa sebagai penunjang perkuliahan.
- Almamater Kebanggaan yang telah banyak mengajarkan agar menjadi pribadi yang Baik.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzariah (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 21 Februari 2022 M

20 Rajab 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Meiliana

**NIM. 1811110001**

## ABSTRAK

**Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzariah (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN) Oleh Meiliana, NIM. 1811110001. Pembimbing I: Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag. dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.**

Terdapat dua hal yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa faktor yang melatarbelakangi adanya himbauan penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2) Bagaimana praktik penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* perspektif *sadd adz dzariah*. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui, memahami serta menganalisis metode penundaan kehamilan dan bagaimana praktik penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19*. Secara mendalam dan menyeluruh penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Latar belakang adanya penundaan kehamilan di masa pandemi ialah ditinjau dari beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, psikologi, kesehatan dan agamis yang mendatangkan beberapa dampak negative bagi keluarga dan ibu hamil, (2) Tinjauan hukum *sadd adz-dzariah* mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi dilihat dari segi *al-bai'its* dan dari segi *masalah* serta *mafsadah* yang ditimbulkan, dalam penundaan kehamilan di masa pandemi ini sedikit banyaknya akan mendatangkan *mafsadah* maka dari itu kajian hukumnya akan jatuh kepada makruh dan sampai haram. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang penundaan kehamilan dikarenakan adanya *kemaslahatan* dan hasil istinbath dari penundaan kehamilan di masa pandemic ini adalah makruh berdasarkan penetapan hukum *sadd adz-dzariah*.

**Kata kunci:** penundaan kehamilan, bkkbn, pandemi covid-19, *sadd adz-dzariah*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Sadd Adz-Dzariah* (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW., yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno.
3. Etry Mike, M.H., sebagai Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah, M.H. sebagai Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag., sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I., sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Dr. Suansar Khatib, S.H., M.Ag., sebagai Penguji I dalam Sidang Munaqasyah.

9. Dr. Iwan Romadhan S, M.H.I. sebagai Penguji II dalam Sidang Munaqasyah.

10. Kedua orang tuaku yang menjadi semangat dan selalu mendoakanku.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mendidik dan memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.

12. Staf dan karyawan akultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dala, hal administrasi

13. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam hal penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan

Bengkulu, 21 Februari 2022 M

20 Rajab 1443 H

Meiliana

NIM. 1811110001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Sadd Adz-Dzariah .....	20
B. Dasar Hukum Sadd Adz-Dzariah .....	21
C. Rukun Sadd Adz Dzariah .....	21
D. Metode Penentuan Hukum Sadd Adz-Dzariah.....	22

E. Pengelompokan Sadd Adz Dzariah .....	24
F. Kedudukan Sadd Adz-Dzariah .....	26
G. Pendapat Ulama Tentang Sadd Adz-Dzariah .....	28
H. Kaidah-Kaidah Dalam Sadd Adz-Dzariah .....	31
I. Syarat Realiasi Kaidah Sadd adz-Dzariah .....	39
J. Contoh Sadd Adz-Dzariah.....	30

### **BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional .....	34
a. Profil Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional .....	34
b. Kedudukan Dan Dasar Hukum Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.....	34
c. Tugas Dan Fungsi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional .....	35
B. Metode Dan Cara Penundaan Kehamilan Yang Digunakan Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	36
a. Metode Penundaan Kehamilan .....	37
b. Jenis Alat Kontrasepsi Yang Digunakan .....	40
C. Data Kehamilan Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	43
D. Data Dampak Negatif Kelahiran Di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	44

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Latar Belakang Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Oleh  
BKKBN .....49
- B. Tinjauan Praktik Hibauan BKKBN Terhadap Penundaan Kehamilan  
Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif Sadd adz-Dzariah.....56

#### **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....66
- B. Saran .....67

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Hal ini sesuai dengan UU. No.1 tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam juga mengajarkan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira

Salah satu tujuan pernikahan melalui salah satu kaidah *maqashid syariah* yakni untuk menjaga keturunan agar kehidupan keluarga dapat berkembangbiak serta menghasilkan keluarga yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap kuasa Allah.

*Untuk memiliki keturunan sendiri dilakukan dengan adanya hubungan seksualitas antara pasangan suami istri yang mana sel sperma akan bertemu dengan ovum atau sel telur dan berkemang menjadi embrio lalu menjadi janin, hal ini pun sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-Mu'minun/23:12-14*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)

Artinya: “12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani

(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.

*Bagi pasangan yang baru menikah dan hendak ingin memiliki keturunan maka biasanya akan dilakukan program hamil (promil) dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, berhubungan intim di waktu subur atau ovulasi, mengkonsumsi suplemen atau makanan yang mengandung asam folat dan menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, meminum alkohol dan menjaga kesehatan reproduksi.<sup>1</sup>*

*Namun kehamilan tidak semudah yang difikirkan dengan beranggapan sekali berhubungan seksual akan berbuah menjadi embrio, kenyataannya terdapat beberapa pasangan suami istri yang sulit mendapatkan anak baik yang baru menikah maupun yang sudah menikah dengan usia pernikahan sepuluh tahun lebih. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni: adanya penyakit reproduksi baik dari pihak laki-laki atau perempuan, pola hidup tidak sehat, usia serta kondisi lainnya seperti ketidakseimbangan hormon pada laki-laki atau perempuan.<sup>2</sup>*

Sehingga apabila telah melakukan hubungan seksual dan tidak terjadi pembuahan dikarenakan beberapa faktor di atas maka salah satu jalan yang dapat dilakukan bagi pasangan yang baru atau sudah lama menikah untuk melakukan tindakan bayi tabung atau inseminasi buatan. Menurut Badan

---

<sup>1</sup>Alodokter, Inilah Lima Cara Cepat Hamil Setelah Menikah, <https://www.alodokter.com//merencanakan-kehamilan>. Diakses 25 Maret, 18.29 WIB.

<sup>2</sup>Alodokter, Kenali Delapan Penyebab Sulit Hamil, <https://www.alodokter.com/kenali-8-penyebab-sulit-hamil>. Diakses 13 Februari 2021.

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia yang ideal untuk hamil adalah 20-30 tahun, jika lebih atau kurang dari usia tersebut adalah berisiko.<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan jika usia seorang wanita ketika hendak merencanakan kehamilan pun sudah dianjurkan pada usia 20-30 tahun untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan seperti keguguran, serta tidak siapnya fisik dan jiwa bagi seorang perempuan.

Di dalam Islam sendiri menjelaskan tujuan dari pernikahan melalui salah satu kaidah *maqashid syariah* yakni untuk menjaga keturunan agar kehidupan keluarga dapat berkembangbiak serta menghasilkan keluarga yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap kuasa Allah.

Namun di tengah kondisi adanya suatu pandemi maka pihak Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional serta para pakar kesehatan seperti dokter menyarankan masyarakat khususnya di Indonesia untuk melakukan penundaan kehamilan dengan alasan untuk menghindari resiko kesehatan ibu dan calon anak yang dikandung serta pelonjakan angka kehamilan dan kelahiran yang akan meningkat.

Hal ini disebabkan pada tahun 2019 lalu telah ditemukan sebuah virus yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia yang mana pada awal 2020 ditetapkan sebagai pandemi yang telah melanda berbagai Negara termasuk Indonesia, pandemi tersebut disebabkan oleh *Corona Virus Disease*; virus yang berkembangbiak di dalam saluran pernafasan yang mana virus ini dapat

---

<sup>3</sup> BKKBN. *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. (Jakarta: BKKBN, 2008), h. 27.

menular melalui kontak fisik antar pasien atau orang yang terinfeksi dengan orang yang belum terinfeksi baik dari bersentuhan fisik maupun menyentuh barang yang telah terpapar *droplet* dari si pasien *covid*.<sup>4</sup>

Penyebaran *COVID-19* di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus pertama di Indonesia ada pada tanggal 2 maret 2020 dan dikutip oleh Wikipedia jika total pasien positif Indonesia hingga 20 Februari 2021 telah mencapai 1.271.353 kasus positif, 1.078.840 sembuh serta 34.316 meninggal dunia, yang mana hingga saat ini angka kasus positif di Indonesia berada di peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara, angka kematian menunduki peringkat ketiga terbanyak di Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Virus ini dapat menular apabila adanya penyebaran *droplet* yang dikeluarkan pasien setelah bersin sembarangan sehingga virus keluar bersama *droplet* tersebut sehingga semua benda-benda yang telah dipegang oleh pasien sehingga virus tersebut hinggap di benda mati seperti gagang pintu, baju, *Handphone* dan semua barang yang pernah disentuh oleh pasien. Maka dari itu untuk pencegahan pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat mengingat kondisi serta penyebaran virus yang sangat cepat.

---

<sup>4</sup> Moch Halim Sukur, et.al., “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Inicio Legis*, Volume 1 Nomor 1, Oktober, 2020, h. 2.

<sup>5</sup> Wikipedia, *Pandemi COVID-19*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi_COVID-19_di_Indonesia), Diakses 20 Februari 2021.

Dan pada saat pandemi ini menyebar luas di Indonesia, BKKBN mencatat dan memperkirakan terjadinya kehamilan yang tidak terencana oleh setiap pasangan suami istri selama masa *Work From Home* hal ini dikarenakan sulit mengakses layanan kontrasepsi selama pandemi. Menurut BKKBN terdapat kehamilan yang lebih dari 400.000 dan diproyeksikan bahwa angka kelahiran akan meningkat di tahun 2021 ini sebanyak 420.000 bayi.<sup>6</sup>

Kehamilan ini membuat sistem kekebalan imun menurun, terutama wanita yang memiliki catatan kesehatan yang kurang baik seperti memiliki penyakit dalam, selama kehamilan juga fisik akan mudah lemah dan lelah sehingga menyebabkan rentan untuk terserang virus *covid-19* apabila tidak bisa menjaga kondisi tubuh untuk selalu sehat dan bugar. Tidak hanya itu hingga saat ini penyebaran virus masih sangat aktif ditakutkan apabila wanita yang sedang hamil memiliki pekerjaan atau kegiatan di luar rumah dan selama kegiatan tidak menerapkan protokol kesehatan atau terpapar virus secara tidak sengaja akan dengan mudah menyerang ibu hamil karena lemahnya sistem imun dan terjadilah perkembangbiakan virus di dalam tubuh sehingga suami atau anak-anak yang lain juga akan memiliki resiko terpapar virus.

Dalam hal kehamilan ini menimbulkan tanda tanya apakah kehamilan ketika berada di saat kondisi seperti ini masih bisa dilanjutkan menurut hukum Islam. Karena Islam sendiri membawa konsep kemashlahatan untuk

---

<sup>6</sup> Unika, *Angka Kehamilan Tinggi Kala Pandemi*, <https://news.unika.ac.id/2021/01/angka-kehamilan-tinggi-kala-pandemi/>, diakses pada 30 Maret 2021.

setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Karena dengan melihat dampak atau resiko yang akan ditimbulkan apabila kehamilan yang hukumnya mubah ini terjadi di saat kondisi virus yang sedang memuncak.

Maka dari itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai latar belakang adanya himbauan penundaan oleh BKKBN di masa Pandemi *Covid-19* serta hukum kehamilan di tengah pandemi *covid-19*, agar keluarga islam khususnya masyarakat Indonesia dapat menyikapi hal ini dengan cara yang bijak dan tentunya tetap berpedoman pada syariat Islam yang telah dibenarkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya himbauan penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional?
2. Bagaimana praktik penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* perspektif *sadd adz dzariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode penundaan kehamilan selama pandemi *covid-19* berlangsung.

2. Untuk mendeskripsikan praktik penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* perspektif *Sadd adz-dzariah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai landasan berfikir atas fenomena yang saat ini sedang berlangsung di tengah maraknya pandemi, yang mana penelitian ini sangat berhubungan dengan hukum menunda kehamilan di tengah pandemi *covid-19* sesuai dengan himbauan dari BKKBN.

Sebagai referensi untuk bagi penelitian sejenis selanjutnya mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi perspektif *Sadd adz-dzariah* yang diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta membawa wawasan bagi para pembaca mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi serta memberikan gambaran bagaimana hukum Islam mengenai penundaan kehamilan dalam suatu keluarga dikarenakan adanya pandemi.

### E. Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhamad Dani Somantri, Dahwadin, Faisal <sup>7</sup> “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas.”, 2018 STAI Al Musaddadiyah Garut. Dengan masalah yang diangkat bagaimana status hukum syar’i terkait praktik penundaan kehamilan bagi pasangan perkawinan muda. metode penelitian yang	Dalam penelitian ini membahas mengenai tema penundaan kehamilan, yang mana penundaan kehamilan diupayakan untuk membentuk keluarga yang sejahtera terutama bagi anak yang menikah di usia dini, dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penundaan kehamilan yang meninjau hal positif yang akan diperoleh.	Dalam penelitian ini membahas Latar belakang adanya himbuan penundaan kehamilan oleh BKKBN dan bagaimana pandangan <i>Sadd adz-Dzariah</i> sebagai metode penetapan hukum mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi dikarenakan adanya himbuan dari pemerintah dan BKKBN. Sedangkan di penelitian terdahulu telah meneliti tinjauan penundaan kehamilan

<sup>7</sup> Muhamad Dani Somantri, Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 203 Vol. 3, No. 2, Desember, 2018.

	<p>digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kehamilan, terutama yang dialami oleh pasangan perkawinan di bawah umur ternyata berimplikasi negatif (<i>mudharat</i>) baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa bahkan negara. Secara tidak langsung kehamilan pada perkawinan usia dini telah menghambat pembangunan keluarga seutuhnya</p>		<p>pada usia dini menggunakan tinjauan istihsan sebagai metode penetapan hukumnya.</p>
2.	<p>Dasri<sup>8</sup> dengan judul “Penundaan Kehamilan</p>	<p>Dalam kedua penelitian ini sama-</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas Latar</p>

<sup>8</sup> Dasri, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Jurnal QIYAS* Vol. 1, No. 1, April 2016.

<p>Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, 2016, IAIN Bengkulu, Metode penelitian ini adalah kualitatif menggunakan hukum normatif. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah apa faktor yang menyebabkan penundaan kehamilan bagi penganti baru dan bagaimana hukum penundaan kehamilan bagi pengantin baru di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan</p>	<p>sama membahas mengenai factor latar belakang adanya penundaan kehamilan, serta menyertakan alat kontrasepsi yang digunakan dalam proses penundaan kehamilan.</p>	<p>belakang adanya himbauan penundaan kehamilan oleh BKKBN dan bagaimana pandangan <i>Sadd adz-Dzariah</i> sebagai metode penetapan hukum mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah dan BKKBN. Sedangkan dalam penelitian terdahulu ialah mengenai penundaan kehamilan menggunakan alat kontrasepsi bagi pasangan yang baru menikah yang mana lebih membahas</p>
---	---	---

<p>menggunakan alat kontrasepsi menurut <i>maqasid syari'ah</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengantin baru di kecamatan selebar kota Bengkulu melakukan penundaan kehamilan adalah karena faktor tuntutan ekonomi dan faktor karir, karena pasangan pengantin baru tersebut sepakat untuk lebih mengutamakan berkarir terlebih dahulu. Adapun terkait hukum penggunaan alat kontrasepsi untuk penundaan kehamilan ditinjau dari <i>maqasid</i></p>		<p>mengenai factor-faktor yang menyebabkan pasangan baru menikah menunda kehamilan salah satu caranya ialah dengan menggunakan alat kontrasepsi baik bagi laki-laki maupun perempuan.</p>
---	--	---

	<p><i>al-syariah</i>, jika penundaan kehamilan tersebut adalah karena alasan ekonomi yang menyebabkan anak dikhawatirkan tidak bisa sekolah, maka diperbolehkan dalam Islam, namun jika penundaan kehamilan tersebut adalah karena pasangan pengantin baru tersebut lebih mengutamakan untuk mencapai puncak karir, maka dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan.</p> <p>Walaupun, pada dasarnya Islam tidak sepenuhnya melarang menggunakan alat kontrasepsi, selagi</p>		
--	--	--	--

	didasari dengan alasan atau uzur yang tepat		
--	--	--	--

## F. Kerangka Teori

### Adz Dzariah

Kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarannya adalah tidak boleh, Hal inilah yang dimaksud dengan *Sadd Adz- Dzariah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarannya adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Hal ini yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzariah*.

### *Sadd Adz-Dzariah*

*Sadd Adz-Dzari'ah* ialah istilah yang dipakai para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati. Al-Mazri berpendapat bahwasanya *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Iskami*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986), hlm. 173

<sup>10</sup> Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah* (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365.

Metode Sadd Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dengan memperhatikan kerusakan-kerusakan tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk tidak melakukan hal yang mengarah pada kerusakan.

Kaidah dasar terkait dengan metode ini adalah “Setiap hal atau urusan dan perkara apabila dalam pelaksanaannya menggunakan sarana dan atau wasilah yang dilarang (dalam penggunaannya), maka hal atau urusan dan perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang”<sup>11</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu data-data yang diambil dari kepustakaan baik dari buku-buku, jurnal maupun karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan yang tengah diteliti oleh penulis.<sup>12</sup>

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Adapun pendekatan normatif merupakan pendekatan legal-formal yang bersifat kaku, rigid mengandung kemutlakan ajaran hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram.<sup>13</sup> Yang kebenarannya diukur oleh *nash* atau teks yang sifatnya qath'i atau mutlak .

---

<sup>11</sup> Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fikihiyyah – Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 106.

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Keputusan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004), h.3.

<sup>13</sup> Andi Eka Putra, Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial Ekonomi, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember, 2017. h. 210.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### 1) Sumber data

Untuk menunjang data pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diambil dari sumber data primer dan sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dalil-dalil hukum dan pendapat-pendapat ulama tentang *Sadd adz-dzariah* terhadap penundaan kehamilan dan data kehamilan dan kelahiran dari BKKBN.;

No.	Judul Buku	Penulis
1.	Ushul Fiqh	Abdul Rahman Dahlan
2.	Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana	Sri Handayani
3.	Keluarga Berencana dan Kontrasepsi	Hanafi Hartanto
4.	Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam	Mahjudin
5.	Pelayanan Keluarga Berencana	Ari Sulistyawati
6.	Ushul Fiqh	Syarifuddin
7.	Ilmu Kebidanan	Hanifa Wiknjosastro
8.	Ushul al-Fiqh al-Islamiy	Wahbah Zuhaili
9.	Ilmu Ushul Fiqih	Rachmat Syafe'i

10.	Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi	Ratu, Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti
11.	Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis	A. Djazuli

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Metode ini merupakan metode yang pendukung yang berhubungan dengan teoritis yang diperoleh dari buku, jurnal dan undang-undang tambahan. Yakni buku *Al wajiz Fi Ushuli-l-fiqh*, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, *Ushul Fiqh*, adapun jurnal yang digunakan ialah jurnal kesehatan dan jurnal hukum islam.

2) Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untu mendukung penelitian ini maka teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah Metode dokumentasi (*Documentation*), yakni teknik pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>14</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

### 3. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), h. 143.

deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti atau dengan kata lain dapat dimaknai sebagai gambaran tentang masalah atau objek yang akan diteliti, analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.<sup>15</sup>

Dengan demikian peneliti akan mendeskripsikan himbauan penundaan kehamilan oleh BKKBN bagi masyarakat Indonesia di masa pandemi *covid-19*.

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, adalah :

**Bab I**, bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, , tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, pada bagian bab ini akan membahas teori *Sadd adz-dzariah* yang digunakan sebagai tinjauan hukum dalam himbaun penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19*.

**Bab III**, pada bagian ini membahas tentang gambaran objek umum meliputi Profil, kedudukan,tujuan dan fungsi dari Badan Kependudukan dan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 20.

Keluarga Berencana Nasional, jenis alat kontrasepsi yang dapat digunakan selama pandemi, data serta dampak kehamilan dan kelahiran di masa pandemi *covid-19*.

**Bab IV**, pada bab ini membahas hasil analisis dan pembahasan mengenai latar belakang himbaun penundaan kehamilan di masa pandemic covid-19 dan praktik penundaan kehamilan di masa pandemi perspektif *sadd adz-dzariah*.

**Bab V**, pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian *Sadd adz-dzariah*

Secara etimologis *Sadd adz-dzariah*, yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak.<sup>16</sup> Sedangkan *dzariah* berarti suatu jalan atau sarana untuk mencapai sesuatu.<sup>17</sup>

Kalimat *Sadd adz-dzariah* berasal dari dua kata (frase atau idhofah), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* berarti menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti ialah jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk).

*Dzariah* atau jalan wajib ditutup atau dicegah sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan dan boleh dibuka apabila memang dalam suatu perbuatan bisa mendatangkan masalah. Maka demikian hukum dari membuka dan menutup *dzariah* bisa sunnah, makruh dan mubah.<sup>18</sup>

Menurut Ibnu Qayyim, *saad adz-dzariah* ialah yang apa saja yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu pembatasan yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan

---

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), h. 620.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir...*, h. 444.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 164.

yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang *dilarang*, disebut *sadd adz-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.<sup>19</sup>

*Sadd adz-dzariah* ialah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>20</sup>

*Sadd adz-dzariah* ialah istilah yang dipakai para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang dita'wilkan mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati. *Sadd adz-dzariah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.<sup>21</sup>

*Sadd adz-dzariah* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan akan tetapi di hasil akhir akan ada kemudharatan atau kerusakan.<sup>22</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Sadd adz-dzariah* ialah mencegah segala perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), jika dalam suatu perbuatan itu mengandung kerusakan maka hal itu dilarang.

Metode *Sadd adz-dzariah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dengan memperhatikan kerusakan-kerusakan tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk tidak melakukan hal yang mengarah pada kerusakan.

---

<sup>19</sup>Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni, 2018, h. 65.sanusi

<sup>20</sup>Wahbah Zuhayli, *Al waji'z Fi Ushuli-l-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108.

<sup>21</sup>Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, (Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), h. 365.

<sup>22</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 132.

## B. Dasar Hukum *Sadd adz-dzariah*

Adapun dasar hukum *Sadd adz-dzariah* ini berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah/2:104 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, “*Unzhurnaa*” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Dan Q.S Al-An'am/7:108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempaan..t kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan

## C. Rukun *Sadd adz-dzariah*

Al burhani menetapkan rukun *dzariah* kepada tiga, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
  - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (لِغَيْرِهِ مَقْصُودًا يَكُونُ ذُق ), seperti *bai'u-l- ajal*
  - b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (لِدَاتِهِ مَقْصُودًا يَكُونُ ذُق ), seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
  - c. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (الدَّرِيْعَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ الَّذِي الْأَوَّلُ أُسَاسٌ أَنَّهُ) seperti larangan

menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
3. Kepada perbuatan yang dilarang (*al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *Al mamnu* (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka *wasilah* atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.<sup>23</sup>

#### **D. Metode Penentuan Hukum *Sadd adz-dzariah***

##### 1. Ditinjau Dari Segi *Al-Ba'its*

*Al-Ba'its* adalah sebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang bernilai benar atau salah. Contohnya dapat dilihat dari pernikahan muhalil.<sup>24</sup> dalam pernikahan ialah perbuatan yang halal namun dengan niat dan tujuan yang salah atau dilarang. Penilaian hukum dalam sebab perbuatan ini bersifat *dinayah* (Dikaitkan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al-Islamiyyah*, h. 103-122.

<sup>24</sup> Pernikahan muhalil adalah pernikahan yang diniatkan untuk mencari jalan agar dapat kembali bersama dengan mantan suami yang sudah mentalak tiga, apabila suami baru dari perempuan ini mentalak dan sudah jima' maka ia akan langsung kembali bersama mantan suaminya.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), h. 236.

## 2. Ditinjau Dari Segi *Maslahah* dan *Masfadah* yang Ditimbulkan

Jika suatu perbuatan itu mengandung hasil akhir *kemaslahatan* maka perbuatan itu hukumnya mubah sesuai dengan kadar *kemaslahatannya* menjadi wajib atau sunnah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan yang mengandung hasil akhir *kemafsadatan* maka perbuatan itu hukumnya dilarang sesuai dengan kadar *kemafsadatannya* menjadi haram atau makruh. Maka bila ditinjau dari segi masalah dan mafsadah ini melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadha'i*.<sup>26</sup>

### E. Pengelompokan *Sadd adz-dzariah*

*Dzariah* dapat dikelompokan menjadi beberapa bagian, yakni:

1. Dengan memandang akibat yang dihasilkan dalam suatu perbuatan yang terbagi menjadi empat bagian yakni:<sup>27</sup>
  - a. *Dzariah* yang pada dasarnya membawa pada kerusakan baik pada akal, fisik contohnya ialah perbuatan zina meminum khamar dan memakan yang diharamkan oleh syariat.
  - b. *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah namun ditujukan atau diniatkan untuk hal yang buruk, contohnya ialah pernikahan muhalil.
  - c. *Dzariah* yang awalnya dilakukan untuk mubah tidak ditujukan kerusakan namun bisa menuju kepada kerusakan bahkan kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, contohnya ialah perempuan yang

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 239.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 246.

dalam masa *iddah* atas kematian suaminya kemudian ia berhias dan berdandan sehingga keadaan masa *iddahnya* menjadi lain.

- d. *Dzariah* yang awalnya ditentukan untuk mubah kemudian terkadang membawa kerusakan sedangkan kerusakan lebih kecil dari kebajikannya, contohnya ialah melihat wajah calon mempelai wanita saat meminangnya.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, terbagi menjadi empat bagian yakni:<sup>28</sup>
    - a. *Dzariah* yang membawa pada kerusakan yang pasti, sehingga dapat dipastikan dalam perbuatan itu akan membawa kerusakan dan hal ini tentu diharamkan.
    - b. *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan kata lain apabila *dzariah* itu dilakukan maka kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan sehingga perbuatan itu termasuk ke dalam hal yang dilarang.
    - c. *Dzariah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, dengan kata lain jika *dzariah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan perbuatan yang terlarang.
    - d. *Dzariah* yang jarang membawa pada kerusakan sehingga dalam suatu perbuatan yang dilakukan itu belum tentu akan menimbulkan Kedudukan Dan Fungsi *Sadd adz-dzariah*.

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,,* h. 247.

Untuk menetapkan hukum yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan beberapa hal yakni:<sup>29</sup>

1. Tujuan, jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Niat, jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka *wasilah*-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

#### **F. Kedudukan *Sadd adz-dzariah***

Imam Maliki dan Hambali, menjadikan *Sadd adz-dzariah* sebagai dalil hukum *syara'*, sedangkan Syafi'i dan Hanafi terkadang menjadikan *sadd adz-dazriah* sebagai dalil dan terkadang menolaknya sebagai dalil pada beberapa kasus. Selanjutnya ulama syiah juga menggunakan *sadd adz-dazriah* sebagai *hujjah* dalil *syara'* namun Ibn Hazm al-Zahiri menolak kehujjahan *Sadd adz-dzariah*.<sup>30</sup>

Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *Sadd adz-dzariah* apabila kemafsadatan yang akan datang benar-benar akan terjadi atau

---

<sup>29</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 112.

<sup>30</sup> Reza Andrian Chaniago, *Surat Edaran Walikota Bengkulu Tentang Larangan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif Sadd adz-dzariah*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020), h. 30.

sekurang-kurangnya kemungkinan besar (*galabah adz-zhann*) yang akan terjadi. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya menerima *Sadd adz-dzariah* pada saat dalam keadaan uzur yang dapat menjadikan suatu perbuatan tersebut dibolehkan misalnya ialah apabila ada seorang musafir yang sedang dalam keadaan sakit maka ia diperbolehkan shalat jumat berjamaah dan dapat melakukan shalat dzuhur di rumah secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jumat sebagai gantinya.<sup>31</sup>

Kelompok yang memandang dzariah sebagai hujjah berdasarkan pada beberapa dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, “*Unzhurnaa*” dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.<sup>32</sup>

Kata *Ra'ina* berarti sudilah sekiranya kamu memperhatikan kami. Ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah mengenai orang Yahudi yang juga memakai kata *Ra'ina* padahal yang disebutkan oleh mereka adalah *ru'unah* yang berarti kebodohan sebagai ungkapan untuk menjatuhkan Rasulullah, itulah sebabnya adanya pergantian kata *Ra'ina* menjadi *unzhurna* yang sama dengan *ra'ina* sehingga dapat dikatakan larangan Allah tersebut merupakan *Sadd adz-dzariah*.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 137.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,, h

<sup>33</sup> Reza Andrian Chaniago, *Surat Edaran Walikota...*, h. 31.

## 2. Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari

Dari Abdullah bin ‘Amru r.a, bahwasanya Rasulullah bersabda: “salah satu dosa besar ialah seseorang melaknat orang tuanya.” Kemudian sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah bagaimana seseorang melaknat orang tuanya? Rasulullah bersabda “Ia memaki ayah seseorang maka orang tersebut membalas memaki ibunya. (H.R. Bukhari)

Sehingga dapat disimpulkan dari adanya hadis diatas sebagai seorang anak tidak diperkenankan untuk mencaci kedua orangtuanya. Dalam kasus pembunuhan yang tidak mendapatkan hak waris dari orang yang dibunuhnya, maka sebagai *Sadd adz-dzariah* agar perbuatan pembunuhan tidak menjadi jalan untuk mempercepat mendapatkan warisan dari korbannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan tinjauan hukum seperti *Sadd adz-dzariah*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan sebagainya ialah bersumber dari pertimbangan kemaslahatan yang dihasilkan dari suatu perbuatan tersebut.<sup>34</sup>

### G. Pendapat Ulama Tentang *Sadd adz-dzariah*

Pada pertimbangan dalam menetapkan hukum para ulama memperhatikan faktor manfaat dan kemudharatan yang terkandung. Begitupun dengan pandangan ulama terhadap pemberlakuan *Sadd adz-dzariah*, jumbuh ulama menerima dan menetapkan *Sadd adz-dzariah* sebagai salah satu ketetapan hukum. Kalangan yang juga menggunakan metode *sadd adzdzariah* ialah kalangan ulama malikiyah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,,,*, h. 239.

<sup>35</sup> Reza Andrian Chaniago, *Surat Edaran Walikota...,* h. 35.

Terdapat beberapa pendapat mengenai *Sadd adz-dzariah* yakni:<sup>36</sup>

- a. *Dzariah* yang membawa kerusakan secara pasti atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, sehingga para ulama sepakat untuk melarang *Sadd adz-dzariah* seperti contohnya diharamkan menggali lubang di tempat yang biasa dilalui banyak orang.
- b. *Dzariah* yang memungkinkan mendatangkan *kemudaharatan* atau larangan .
- c. *Dzariah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan atau tidak merusak. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal yang mengahruskan melarang *Sadd adz-dzariah* dan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarang.

Ulama yang menolak metode *Sadd adz-dzariah* secara mutlak adalah ulama Zahiriyah, penolakan itu dikarenakan beberapa hal yakni:

- a. Hadis yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd adz-dzariah* itu dilemahkan dari segi sanad dan maknanya.
- b. Dasar pemikiran *Sadd adz-dzariah* adalah ijtihad dengan berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan sedangkan ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan daya nalar seperti ini.
- c. Hukum *syara'* hanya menyangkut apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah baik di dalam al-quran maupun sunnah serta ijma ulama. Adapun di

---

<sup>36</sup> Reza Andrian Chaniago, *Surat Edaran Walikota...*, h. 37.

luar dari ketiga tersebut bukan merupakan hukum *syara'*. Kalangan ulama Zahiriyah berpegang pada dalil Q.S. An-Nahl/ :116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebaohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Maka dari itu kalangan para ulama Zahiriyah menolak dalil metode *Sadd adz-dzariah* secara mutlak.<sup>37</sup> Adapun Ibn Hazm menolak dalil *Sadd adz-dzariah* dikarenakan beliau berpegang kepada zhahir *nash* dan menolak penggunaan *qiyas* dan perluasan hukum yang bersifat *zhani*. Ia berpendapat jika dalam menetapkan suatu hukum atas perbuatan tidak boleh berdasarkan dalil *zhanni* layaknya *Sadd adz-dzariah*. Dalam hal ini Ibn Hazm berdalilkan sesuai dengan Q.S. An-Najm/53:28

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يُأَذِّنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

Artinya: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2,, h. 429.

## H. Kaidah-Kaidah Dalam *Sadd adz-dzariah*

Dasar ulama dalam menggunakan *Sadd adz-dzariah* ialah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan masalah dan mafsadah. Bila masalah yang dominan maka diteruskan dan begitupun sebaliknya. Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Bila keduanya sama kuat maka harus menjaga kehati-hatian yang harus diambil prinsip yang berlaku dalam kaidah:

دَرِّ الْمَفَا سِيدَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan dibandingkan kemaslahatan.”

Bila diantara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur) maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah;

إِذَا جُمِعَ الْحَالُّ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal maka yang haram mengalahkan yang halal.”

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ

“Tinggalkan apa yang meragukanmu untuk mengambil yang tidak meragukanmu.”

إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas, yang terletak diantara keduanya termasuk ke dalam urusan yang meragukan (Syubhat), ketahuilah bahwa ladang Allah itu padang yang diharamkan-Nya, siapa yang bergembala di sekitar padang larangan Allah itu diragukan akan terjatuh ke dalamnya.”

مَا تُكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مُنْعَرَجٍ شُرْعًا

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.”<sup>38</sup>

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”<sup>39</sup>

## I. Syarat Realiasi Kaidah *Sadd adz-dzariah*

Sebagai salah satu ijtihadh maka *Sadd adz-dzariah* setidaknya harus memiliki lima poin dasar sebagai standar atau syarat realisasi *Sadd adz-dzariah*, yakni meliputi:<sup>40</sup>

1. *Mafsadah* yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan *masalah* yang didapatkan.

Dengan adanya *mafsadah* yang lebih besar dibandingkan *masalah* maka akan didapatkan kerugian yang besar, apabila *mafsadah* yang ditimbulkan lebih rendah dari *masalah* maka tidak boleh menggunakan metode *Sadd adz-dzariah*, namun *dzariah* dapat ditutup atau dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Tidak Bertentangan Dengan *Maqashid Syariah*.

Penerapan *Sadd adz-dzariah* tidak boleh keluar dari tujuan dasar syariah, dan hal-hal yang akan menggunakan metode *Sadd adz-dzariah*. Jika penerapan metode ini keluar dari tujuan syariah maka akan menimbulkan mudharat.

## J. Contoh *Sadd adz-dzariah*

Beberapa contoh dari adanya metode *Sadd adz-dzariah* ialah meliputi:<sup>41</sup>

<sup>38</sup> M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.320.

<sup>39</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32.

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Grafindo, 2015), h. 95.

- a. Ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum dikarenakan adanya mafsadah yakni dapat tergelincir dan terjatuhnya orang lain.
- b. Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat *khamr* dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu dikhawatirkan akan dibuat minuman yang memabukkan.
- c. Ketidakbolehan untuk mencela atau mencaci tuhan kaum musyrik, dikarenakan adanya mafsadah yaitu munculnya aksi pembalasan serta pencelaan terhadap Allah.<sup>42</sup>
- d. Ketidakbolehan melaksanakan pernikahan *tahallil*, dikarenakan adanya mafsadah yaitu dalam pernikahan tersebut hanya digunakan sebagai formalitas agar wanita dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalak sebanyak tiga kali.
- e. Ketidakbolehan untuk memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang sedang dalam keadaan berkonflik karena dikhawatirkan akan menimbulkan perang yang tidak diinginkan.

---

<sup>41</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sadd adz-dzariah* Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017, h. 296.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 353

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya alasan utama terkait dengan *'Illat* hukum dari metode ini adalah adanya aspek kerusakan, karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *Sadd adz-dzari'ah* tersebut, dan menghindari *mafsadah* merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum,,," h. 296.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional**

##### **a. Profil BKKBN**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, membawa dampak terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut membawa perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.<sup>44</sup>

##### **b. Kedudukan dan Dasar Hukum BKKBN**

Dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, disebutkan bahwa BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> BKKBN, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (Jakarta: BKKBN, 2018), h. 8.

<sup>45</sup> BKKBN, *Laporan Akuntabilitas Kinerja.....*, h. 9.

### c. Tugas dan Fungsi BKKBN

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 2 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf n Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:<sup>46</sup>

1. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB;
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
5. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
6. Penyusunan desain Program KKBPK;
7. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
8. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
9. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;

---

<sup>46</sup> BKKBN, *Laporan Akuntabilitas Kinerja*....

10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
11. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
13. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
14. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB

## **B. Metode Dan Cara Penundaan Kehamilan Yang Digunakan Di Masa Pandemi Covid-19**

### **a. Metode Penundaan Kehamilan**

Permasalahan kependudukan di Indonesia adalah masalah kuantitas dan kualitas penduduk. Adapun masalah-masalah kependudukan tersebut meliputi:<sup>47</sup>

- a. Jumlah penduduk besar
- b. Pertumbuhan penduduk cepat
- c. Persebaran penduduk tidak merata

---

<sup>47</sup> Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), h. 1.

- d. Kualitas penduduk rendah
- e. Komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif.

Selain itu permasalahan yang selalu dipertimbangkan oleh Indonesia dalam banyaknya penduduk ialah:<sup>48</sup>

- a. Pemenuhan kebutuhan hidup yang belum terpenuhi sepenuhnya oleh Pemerintah yang disebabkan masih terbatasnya biaya yang disediakan oleh pemerintah, sehingga terjadinya kekurangan gizi makanan, timbulnya permukiman kumuh, kerusakan lingkungan, kekurangan pangan, kelangkaan sumber daya, kemiskinan, serta konflik sosial.
- b. Kurangnya lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan serta fasilitas sosial lainnya masih banyak yang kurang, sehingga kecil kemungkinan untuk menghasilkn Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Apabila pertumbuhan penduduk meningkat dan tidak terkendali maka akan menyebabkan program pembangunan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menimbulkan masalah, baik dari segi sosial, ekonomi, politik hingga keamanan.<sup>49</sup>

Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi diadakannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yakni pengelolaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB (PKB/PLKB); serta pengelolaan dan penyediaan alat, obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional.

---

<sup>48</sup> Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar...*, h. 2.

<sup>49</sup> Iim Fahimah, Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*, (Bengkulu: Vanda, 2017), h. 1.

Salah satu produk BKKBN dalam hal untuk mencapai tujuannya ialah adanya Program Keluarga Berencana (KB). Program KB adalah gerakan yang membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program ini sudah ada sejak dahulu jauh sebelum adanya pandemi *covid-19*. Tujuan dari adanya KB adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi keluarga dengan cara mengatur kelahiran.

Tujuan dilaksanakan program KB yaitu untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>50</sup>

Tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna, untuk mencapai tujuan tersebut maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam tiga fase (menjarangkan, menunda, dan menghentikan) maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua.<sup>51</sup>

Menurut UU RI Nomor 52 tahun 2009 kebijakan Keluarga Berencana diarahkan untuk;

1. Mengatur kelahiran yang diinginkan.
2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
3. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik KB.

---

<sup>50</sup> Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Salemba Medika, 2013), h. 12.

<sup>51</sup> Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2010), h.

4. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya menjarangkan jarak kehamilan.
5. Meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan serta konseling keluarga Berencana di Kesehatan Reproduksi

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di negara-negara barat terdapat dua metode atau cara yang digunakan yakni:<sup>52</sup>

a. *Planning Parenthood*

Metode ini digunakan untuk mengatur keturunan bukan dengan maksud untuk membatasi keturunan atau jumlah anggota keluarga.

b. *Birth Control*

Metode ini menekankan jumlah anak, mengatur jarak kelahiran sesuai dengan kondisi pasangan suami istri atau dengan kata lain membatasi keturunan.

Program Keluarga Berencana yang berlangsung dibantu dengan beberapa produk alat kontrasepsi yang digunakan untuk membantu proses tidak terjadinya kehamilan selama berhubungan seksual antara suami dan istri. Kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Usaha-usaha itu dapat bersifat sementara dan permanen.<sup>53</sup>

Beberapa faktor yang berkaitan sehingga diharuskan atau menggunakan alat kontrasepsi bagi pasangan yang sudah menikah yakni:<sup>54</sup>

1. Faktor Pasangan

---

<sup>52</sup> Mahjudin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 71.

<sup>53</sup> Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007), h. 9.

<sup>54</sup> Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana....*, h. 6.

- 1) Umur
  - 2) Gaya hidup
  - 3) Frekuensi senggama
  - 4) Jumlah keluarga yang diinginkan
  - 5) Pengalaman dengan kontrasepsi yang lalu
2. Faktor Kesehatan
- 1) Status kesehatan
  - 2) Riwayat haidh
  - 3) Riwayat keluarga
  - 4) Pemeriksaan fisik
  - 5) Penmeriksaan panggul

**c. Jenis Alat Kontrasepsi Yang Digunakan**

Terdapat beberapa macam kontrasepsi yang biasa digunakan oleh pasangan suami istri, banyaknya jenis kontrasepsi yang adalah ialah bertujuan agar pasangan suami istri dapat memilih sesuai dengan keinginan bersama.

1. Metode Kontrasepsi Sederhana

- a. Alat kontrasepsi tanpa alat ialah kontrasepsi yang digunakan dengan cara alami atau bisa menggunakan metode kalender, metode Amenorrhoe Laktasi (MAL), Metode Lendir Serviks. Yang mana kontrasespi jenis ini biasa digunakan bagi pasangan yang tidak mau memakai alat dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu. Salah satu kontrasepsi yang ada di zaman Rasulullah adalah *al-azl* yakni sel

sperma yang dikeluarkan di luar kemaluan istri, hal ini diupayakan agar tidak terjadinya pembuahan.<sup>55</sup>

b. Alat Kontrasepsi Dengan Alat

Alat kontrasepsi jenis ini digunakan dengan bantuan alat yang biasa digunakan diluar organ intim sehingga bisa dilepas dan dipasang ketika hendak melakukan jima' salah satu alat kontrasepsi dengan alat yang digunakan adalah penggunaan kondom dan spermisida oleh laki-laki, diafragma dan cup serviks yang digunakan oleh perempuan.<sup>56</sup>

2. Metode Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetis) dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik dan *implant*.<sup>57</sup> Adapun contoh dari alat kontrasepsi hormonal adalah penggunaan pil KB dan Suntik KB.

3. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Metode kontrasepsi ini biasa disebut dengan spiral atau *coil* yang berukuran kecil dan berbentuk T atau disebut dengan intrauterine *device*

---

<sup>55</sup> Hanifa Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan Edisi...*, h.12.

<sup>56</sup> Hanifa Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan Edisi...*, h.12.

<sup>57</sup> Sri Handayani, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010), h.4.

atau IUD. Di dalam alat ontrasepsi ini terkandung tembaga atau levonogestrel yang dimasukkan ke dalam Rahim.

#### 4. Metode Kontrasepsi Mantap

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari dua macam yaitu Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan *tubektomi* karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran *tuba falopi* sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal dengan nama *vasektomi*, *vasektomi* yaitu memotong atau mengikat saluran *vas deferens*, sehingga sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi, yang berasal dari testis, sehingga air mani tidak lagi mengandung spermatozoid.<sup>58</sup>

Beberapa alat kontrasepsi diatas adalah yang disarankan oleh BKKBN di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan adanya alat kontrasepsi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pembatasan keturunan agar terciptanya keluarga yang sejahtera.

Dari beberapa alat kontrasespi yang ada, upaya dari BKKBN dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan selama pandemi yakni dengan membagikan alat kontrasepsi kepada masyarakat, pelayanan KB bergerak dengan mengoptimalkan peran PKB/PLKB dan penggerakan mobil unit penerangan KB ke masyarakat.

Dalam islam Program KB sendiri dihukumi boleh dengan adanya alasan perekonomian, kesehatan serta pendidikan. Apabila terdapat pasangan yang

---

<sup>58</sup> Wahid, Dian Ibnu. *Vasektomi membikin anak tanpa harus menghasilkan anak*, (Jogjakarta: Dian Pustaka 2008), h. 46.

tidak mampu memenuhi dari ketiga alasan tersebut maka penggunaan program KB ialah dibolehkan. Terlebih di masa pandemic yang kini banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan akan berdampak pada jumlah penduduk yang meningkat serta cukup beresiko terhadap kesehatan ibu hamil dan anak.

### **C. Data Kehamilan Di Masa Pandemi *Covid-19***

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada awal pandemi telah terjadi peningkatan kehamilan disebabkan adanya WFH selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung yang membuat beberapa klinik kesehatan dan kandungan tutup. Terdapat 400.000 kehamilan tidak direncanakan bagi pasangan usia subur hal ini dikarenakan penurunan penggunaan alat kontrasepsi dimulai sejak Februari hingga Maret 2020 sebesar 40%. Dengan proyeksi akan ada kelahiran sebanyak 420.000 bayi berdasarkan angka 10 persen dari 28 juta keluarga yang hamil. Menurut Badan Pusat Statistik memproyeksikan bahwa akan ada kelahiran yang meningkat dan jumlah penduduk Indonesia meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa.<sup>59</sup>

Proyeksi kehamilan yang meningkat selama pandemi ini akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup di bangsa terlebih Indonesia sendiri termasuk ke dalam Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak dengan urutan keempat.

---

<sup>59</sup>Kompas, Kehamilan Baru Terjadi Selama Pandemi Di Indonesia <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/05/20/110300923/lebih-dari-400.000-kehamilan-baru-terjadi-selama-pandemi-di-indonesia>, diakses pada 27 September 2021.

Kebijakan akan adanya PSBB dan PPKM bertujuan untuk mencegah penyebaran virus dan mencegah kematian akibat virus *covid-19* namun, meningkatkan resiko adanya kehamilan dan kelahiran yang tidak terduga selama pandemi. Tercatat di awal kemunculan pandemi yakni pada tahun 2020 terdapat 1.946 kehamilan yang terdapat pertambahan angka kehamilan sebanyak 67 kehamilan dari tahun sebelumnya yakni 2019.<sup>60</sup>

#### **D. Dampak Negatif Kehamilan dan Kelahiran Di Masa Pandemi *Covid-19***

Pandemi yang berlangsung memberikan dampak yang serius sehingga mengharuskan pemerintah ikut andil dalam penanganan kasus virus yang sedang terjadi. Indonesia termasuk ke dalam salah satu Negara yang memiliki angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Dengan jumlah kasus positif *COVID-19* yang tinggi membuat sumber daya yang dimiliki pemerintah digerakkan untuk penanganan *COVID-19*. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan untuk selain *COVID-19* menjadi ter-hambat. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang khawatir untuk mengakses layanan kesehatan.<sup>61</sup>

Sindrom Pernafasan Akut Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus baru yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan kematian yang sering dialami oleh orang tua dan individu, infeksi ini dapat meningkatkan resiko *pneumonia* pada wanita hamil dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. Pada Maret 2020 didapatkan data lebih dari 180.000 kasus *covid-19* yang

---

<sup>60</sup> Tuti Marjan Fuadi dan Irdalisa, "*Covid-19: Antara.....*", h. 202.

<sup>61</sup> Nurul Aeni, Pandemi *COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, Dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, And Social Effects*, *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No. 1, Juni, 2021, H. 20.

terkonfirmasi secara global dan kasus 7.000 kematian wanita hamil. Menurut WHO wanita hamil dan janin yang dikandung mewakili populasi dengan resiko kematian yang cukup tinggi, angka fatalitas kasus infeksi SAR-CoV pada wanita hamil mencapai 25%.<sup>62</sup>

Wanita hamil dianggap sebagai subjek rentan yang memiliki faktor resiko. Beberapa penelitian melaporkan bahwa wanita hamil rentan terhadap perubahan emosi dan stress terlebih di kondisi pandemi karena akan berdampak pada ibu dan janinnya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko persalinan *premature* bahkan resiko kematian bayi.<sup>63</sup>

Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, hal yang utama yang dirasakan adanya pandemi ini adalah sektor perekonomian, Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring dengan semakin banyaknya penambahan jumlah penduduk. Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi maka akan bertambah pula kasus Pemutusan Hak Kerja oleh beberapa lembaga atau perusahaan yang berjalan, hal ini akan menyebabkan tingginya angka pengangguran yang ada sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti juga oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka pengangguran meningkat menjadi lebih dari 7% dan kemiskinan meningkat hingga angka 9,77% dari tahun lalu.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Etri Yanti, "Optimalisasi Kesehatan Ibu Hamil Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Abdimas Saintika*, Vol. 2, No. 2, November, 2020, h. 34.

<sup>63</sup> Atika Zahria Arisanti, "Dampak Psikologis Ibu Hamil...", h. 247.

<sup>64</sup> Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak...", h. 21.

Dari meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan mengakibatkan dampak sosial yang sangat nyata di lingkungan masyarakat. Dampak sosial yang menyebabkan ketimpangtindihan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan membuat sebagian besar masyarakat melakukan upaya perbaikan dengan bekerja sama untuk menghasilkan pendapatan. Sehingga status sosial akan menjadi subjek untuk perbandingan. Selain itu perilaku *new normal* yang membuat tiap individu. Dampak dari kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait yaitu tindakan apatis, irasional dan kriminal.<sup>65</sup>

Di dalam Islam sendiri tindak kriminal merupakan salah satu perbuatan yang tercela, dalam Islam terdapat Hukum Jinayah atau dapat diartikan sebagai hukum pidana yang mengatur atau mengadili perkara pidana atau jinayah. Islam melarang perbuatan criminal salah satunya ialah mencuri, menggelapkan, menipu dan semua yang berkaitan dengan hal yang merugikan salah satu pihak. Hukum Allah telah menetapkan atas balasan yang berkaitan dengan jinayah yakni sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Andina Prasetya, “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal”, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. II No. 1, Februari, 2021, h. 934.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*,, h. 114.

Dengan kondisi ekonomi yang sulit membuat manusia lain untuk saling bertahan hidup meski dengan cara yang haram, maka dari itu dengan adanya pandemi ini sendiri tidak hanya mengundang dampak positif bagi alam tetapi di balik itu terdapat beberapa dampak negatif yang dapat membuat seseorang bertindak kriminal dan merugikan orang lain.

Dengan adanya kecemasan masyarakat terhadap kondisi kesehatan yang kurang baik serta banyaknya kasus tindak kriminal akan meluasnya virus corona ini membuat sebagian masyarakat khawatir akan tidak mau atau melalaikan pergi ke pusat layanan kesehatan terutama bagi pasangan yang sudah menikah, dengan berbagai dampak bagi kesehatan, perekonomian, serta sosial, sehingga kekhawatiran itu datang yang mana hal tersebut dapat mendatangkan penurunan imunitas tubuh.

Terlebih kepada ibu hamil dan yang baru saja melahirkan, keduanya rentan terinfeksi virus apabila tidak dapat menjaga protokol kesehatan, hal ini disebabkan oleh perubahan fisiologisnya yang akan menyebabkan kekebalan tubuh menurun secara drastis. Data yang didapatkan per tanggal 14 September 2020 pada kelompok ibu hamil, terdapat 4,9% ibu hamil terkonfirmasi positif *Covid-19* dari 1.483 kasus terkonfirmasi yang memiliki data kondisi penyerta.<sup>67</sup>

Data di atas memberikan gambaran jika ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir merupakan salah satu kondisi yang rentan terhadap infeksi

---

<sup>67</sup> Atika Zahria Arisanti, "Dampak Psikologis Ibu Hamil Pada Masa Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Sehat Masada*, Vol. X, No. 2, Juli, 2021, H. 241.

*COVID-19* dan kondisi ini dikhawatirkan akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir.

Kecemasan yang berlangsung selama pandemi akan memberikan dampak yang buruk terlebih bagi ibu hamil, kondisi hamil dan mengalami kecemasan

yang berat hingga depresi akan mengakibatkan penurunan sistem imun tubuh. Hal ini yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman ibu hamil rentan terinfeksi dan waktu pemulihan yang cukup lama di masa pandemi.

Selama pandemi berlangsung, wanita hamil menghadapi masalah mental yang disebabkan oleh kekhawatiran memikirkan janin, terhambatnya akses untuk ke pusat layanan kesehatan, keberlangsungan kehamilan dan proses kelahiran nanti, sehingga dari pola pikir yang terus menerus datang ini akan menimbulkan gejala depresi, kecemasan, insomnia, dan PTSD yang lebih sedikit daripada wanita yang tidak hamil. Efek infeksi virus SARS-CoV-2 pada kehamilan berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas dan kematian ibu hamil yaitu dua kali lebih tinggi untuk wanita hamil daripada wanita tidak hamil. Ibu hamil berisiko tinggi dikarenakan adanya perubahan imunologi dan fisiologi system gestasional dalam system tubuh ibu hamil sehingga dapat meningkatkan resiko.<sup>68</sup>

Bila dilihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat baik di kesehatan, ekonomi, psikologis dan sosial bila ditinjau dari agama hal ini dapat dipahami bahwasanya kondisi di tengah pandemi akan mendatangkan beberapa hal yang mungkin harus dihindarkan.

---

<sup>68</sup> Atika Zahria Arisanti, "Dampak Psikologis Ibu Hamil...", h. 244.

## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Oleh BKKBN

*Corona virus disease-19 (Covid 19)* merupakan sebuah pandemi oleh virus SARS-CoV-2 yang muncul pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan jika wabah ini sebagai pandemi dunia. Di Indonesia sendiri kasus positif pertama *covid-19* terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah kasus dua orang yang berusia 31 tahun dan 64 tahun dengan jenis kelamin perempuan.

Dikutip oleh Wikipedia jika total pasien positif Indonesia per 06 Agustus 2021 telah mencapai 4,13 juta kasus positif dan 136.000 meninggal dunia. Angka pasien positif terus meningkat sejak kasus pertama pada bulan Maret 2020.

Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala berat dan ringan. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh *COVID-19*, yang mengakibatkan gejala seperti:

- 1) Demam tinggi bila pasien mengidap pneumonia.
- 2) Batuk dengan lendir
- 3) sesak napas
- 4) Nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk.

Beberapa gejala virus *COVID-19* yang terbilang ringan

- 1) Flu
- 2) Sakit kepala
- 3) Batuk
- 4) Sakit tenggorokan
- 5) Demam tinggi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Moch Halim Sukur, Dani Somantri, Dahwadin, Faisal, *Penanganan Pelayanan ....*, h.5.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah yakni dengan menjaga jarak minimal satu meter serta menghindari kerumunan selama beraktivitas di luar rumah, memakai masker, cuci tangan setelah beraktivitas hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci, menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga pola makan agar terpenuhi gizi sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bagi pasien yang sudah terinfeksi diharuskan untuk mengisolasi diri baik secara mandiri maupun isolasi di rumah sakit serta harus menjaga pola makan.

Berkaitan dengan hadirnya pandemi telah membuat kekhawatiran bagi Indonesia, dengan berlakunya kebijakan pemerintah dimulai dari adanya PSBB yang berlaku sejak 24 April 2020 dan kini di tahun 2021 telah diadakan PPKM yang berlaku sejak 11 Januari 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat ini membuat masyarakat harus menjalankan kehidupan dengan sangat terbatas dan melakukan *WFH (Work From Home)* Baik di bidang pendidikan maupun dunia kerja sesuai dengan KEMENKES No.9 Tahun 2020. Dengan adanya WFH ini membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, segala aktivitas dilakukan secara *daring*.

Dengan begitu adanya peningkatan intensitas berhubungan antara suami istri dan selama pandemi ini terjadinya penurunan angka kunjungan masyarakat pada tempat layanan kesehatan yang khawatir akan adanya penularan virus. Begitupun dengan program KB yang ada mengalami

penurunan sehingga tanpa penggunaan alat kontrasepsi menyebabkan tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga dalam keadaan ini BKKBN menghimbau masyarakat untuk menunda kehamilan selama pandemi.<sup>70</sup>

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menghimbau masyarakat didasari dengan latar belakang keadaan Indonesia yang semakin memburuk serta dilihat dari data statistik yang menunjukkan angka 10 persen pasangan usia produktif yang tidak menggunakan alat kotrasepsi pada periode Maret-April 2020. Sehingga akan diproyeksikan kehamilan yang meningkat di angka 15 persen. Himbauan ini diadakan sebagai langkah preventif, agar tidak meningkatnya angka kehamilan dan kelahiran di tengah situasi yang sedang tidak baik.<sup>71</sup>

No.	Bidang	Dampak
1	Ekonomi	- Perekonomian bangsa menurun dikarenakan nilai jual terhadap masyarakat menurun, dengan demikian krisis ekonomi bangsa akan membuat bangsa meminjam uang kepada Negara lain dan akan menambah jumlah hutang untuk

<sup>70</sup>Tuti Marjan Fuadi dan Irdalisa, "Covid: Antara kematian dan Angka Kelahiran", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol.1, No. 3, 199-211, November 2020, h.202.

<sup>71</sup>Cnn, Komnas Perempuan Pesan Tunda Kehamilan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521143455-20-505634/komnas-perempuan-pesan-tunda-kehamilan-bkkbn-hanya-imbauan>, diakses pada 27 September 2021.

		<p>menutupi kekurangan biaya operasional selama pandemic berlangsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi uang pendapatan setiap keluarga akan berkurang hal ini akan mengakibatkan adanya pertengkaran atau bahkan Kekerasa Dalam Rumah Tangga dikarenakan semakin mahalnya biaya kehidupan dan sedikitnya uang pemasukan, ekonomi merupakan salah satu faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta pertengkaran antara suami istri yang berujung pada perceraian.</li> </ul>
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin banyaknya kasus positif seiring berjalan waktu meski pengawasan dari pemerintah telah dilaksanakan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan.</li> <li>- Menurunnya akses ke pusat layanan kesehatan selama</li> </ul>

		<p>pandemic berlangsung sehingga untuk penyakit yang lain sulit untuk datang ke pusat layanan kesehatan hal ini akan memberikan dampak tambah parahnya suatu penyakit lain atau penyakit kronis dengan demikian akan lebih rentan terinfeksi virus.</p>
3.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka pengangguran sehingga akan menimbulkan ketumpangtindihan ekonomi.</li> <li>- Jumlah penduduk yang diproyeksikan akan bertambah membuat Indonesia sebagai Negara berkembang akan sulit dalam proses penanganan secara nasional, hal ini dikarenakan padatnya jumlah penduduk akan menghambat proses kemajuan negara terlebih saat ini kondisi perekonomian bangsa yang sedang berada di bawah.</li> <li>- Bertambahnya kasus tindak pidana</li> </ul>

		<p>di lingkungan masyarakat karena dengan alasan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan untuk bertahan hidup.</p>
4.	Psikologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi pandemi mendatangkan mengubah kondisi fisiologis masyarakat sehingga akan menimbulkan depresi, kecemasan berlebih dan hal ini akan berdampak terhadap menurunnya sistem kekebalan tubuh.</li> <li>- Bagi ibu hamil kecemasan berlebih ini akan sangat berdampak pada kondisi ibu dan janin, yang mana tekanan secara psikologi ini akan menyerang lemahnya system kekebalan tubuh dan beresiko terinfeksi virus dibandingkan dengan wanita tidak hamil.</li> </ul>

Tabel Dampak dari pandemi *covid-19*

Kehamilan di tengah pandemi bukanlah hal yang terlarang hanya saja himbauan penundaan oleh BKKBN ditujukan agar masyarakat mengontrol kehamilan dan kelahiran agar tidak terjadinya kelahiran diluar dugaan sesuai dengan proyeksi yang ada.

Mengingat beberapa dampak yang ditimbulkan kepada individu, masyarakat dan negara, himbauan ini dianggap sebagai salah satu peringatan bagi Warga Negara Indonesia untuk kembali mempertimbangkan kehamilan di masa pandemic saat ini. Studi menyatakan bahwa ibu hamil yang terpapar virus akan berisiko gejala berat yang memerlukan perawatan intensif dan alat bantu nafas.

Terlebih selama proses mengandung dan melahirkan nanti akan membutuhkan biaya yang cukup besar, bila diperhatikan di masa pandemic ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dikarenakan adanya PHK dan banyak yang baru lulus dari pendidikan sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Turunnya pendapatan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yakni kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian bahkan melangsungkan tindak pidana seperti mencuri, penggelapan dan yang lainnya dengan alasan untuk bertahan hidup di tengah krisisnya ekonomi keluarga.

Hal ini juga berkaitan dengan perintah Allah untuk taat pada para pemimpin apabila kebijakan yang dikeluarkan dapat menimbulkan kebaikan bagi individu maupun umum, sesuai dengan Q.S. An-Nissa/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas dapat dijadikan landasan atas himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkhusus BKKBN dan KEMENKES dalam menindaklanjuti kebijakan pencegahan virus *covid-19* di Indonesia, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan penundaan kehamilan ini agar tercapainya *kemaslahatan*.

## **B. Tinjauan Praktik Hibauan BKKBN Terhadap Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi *Covid-19* Perspektif *Sadd adz-dzariah***

Tujuan utama adanya himbauan dari BKKBN tentang penundaan kehamilan selama pandemi *Covid-19* kepada masyarakat Indonesia adalah upaya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengurangi angka kehamilan dan kelahiran yang diproyeksikan akan naik hingga 420.000 jiwa.

Salah satu manfaat dari adanya himbauan tentang penundaan kehamilan di masa kehamilan ialah mencegah segala perbuatan menuju pada hal yang mendatangkan *mafsadah* (Kerusakan), di mana dalam mencegah kerusakan ialah diutamakan maka dengan ini fungsi *Sadd adz-dzariah* sebagai salah satu penetapan hukum.

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal baik perbuatan dan perilaku manusia dari bangun tidur hingga tidur kembali baik hal kecil hingga hal besar. Hukum islam yang tetap namun mmberikan kemudahan bagi

umatnya karena dalam hukum islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan). Apabila suatu perbuatan itu mengandung kerusakan maka perbuatan itu dilarang sebagaimana dengan konsep *Sadd adz-dzariah* yang mencegah kerusakan agar tetap adanya masalah. Contohnya ialah pada himbuan BKKBN penundaan kehamilan. Di masa pandemi *covid-19*. Pada dasarnya hukum kehamilan itu *mubah* atau boleh terlebih bagi pasangan suami istri yang sudah menikah, karena anak merupakan investasi orang tua baik di dunia maupun diakhirat.

Dalam himbuan yang telah dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah dari dampak negatif bagi kesehatan ibu hamil. Terlebih penyebaran virus corona yang cepat menular hanya dengan terkena droplet secara langsung atau melalui benda yang sudah dipegang oleh pasien positif Sehingga dalam himbuan penundaan kehamilan di masa pandemi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan usaha preventif terhadap jumlah kehamilan dan kelahiran yang akan berdampak terhadap kondisi ibu hamil dan anak serta akan adanya kelahiran yang meningkat sedangkan keadaan bangsa Indonesia kini termasuk ke dalam salah satu Negara berkembang yang akan berdampak pada terhambatnya kemajuan bangsa karena padatnya penduduk di masa mendatang.

Beberapa latar belakang dari adanya penundaan kehamilan ini bisa dilihat dari beberapa aspek kehidupan meliputi, kesehatan, ekonomi, sosial, psikologi serta agama. Beberapa aspek tersebut mendatangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan selama adanya pandemi yang berlangsung saat ini.

Bila dilihat dari aspek ekonomi pandemi sangat berpengaruh bagi perkembangan perekonomian bangsa, dengan kondisi bangsa Indonesia yang berstatus negara berkembang, hal ini akan berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat yang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan berupa sembako dan uang kepada masyarakat. Namun untuk bantuan ini tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan secara merata karena keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi serta negara yang juga mengalami krisis pendanaan.

Selain berdampak bagi kesehatan terutama bagi ibu hamil dan anak pandemi yang berlangsung memberikan rasa kekhawatiran yang cukup tinggi sehingga kecemasan dan rasa khawatir itu membuat seseorang mengalami depresi yang mana akan kembali berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis. Terlihat apabila psikis terganggu maka fisik akan ikut terganggu menjalankan aktifitas sehari-hari. Maka dari itu rasa cemas yang berlebihan ini dikhawatirkan akan membuat masyarakat kehilangan ketahanan imun yang seharusnya mesti dijaga di kala virus sedang bermutasi dalam penularan.

Apabila dilihat dalam sudut pandang sosial, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi bertahan hidup dengan cara yang sangat jauh dari kemanusiaan hal ini disebabkan selama pandemic akan meningkat angka kasus criminal dengan alasan untuk bertahan hidup di tengah sulitnya perkenomian di masa pandemi. Tindak criminal atau jinayah merupakan suatu hal perbuatan yang dilarang dalam Islam, Islam menjunjung tinggi kebaikan dan mencegah keburukan. Selama pandemi masyarakat beranggapan hidup sehat saja tidak akan cukup apabila tidak memiliki bahan pokok untuk makan. Masa pandemi bagi masyarakat dengan status keluarga menengah ke bawah akan dihadapkan dua pilihan, yakni meninggal karena tertular virus *corona* atau meninggal dalam keadaan kelaparan karena tidak mampu membeli kebutuhan hidup.

Jika dalam perbuatan yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan maka perbuatan itu tidak dilarang atau dibolehkan, maka disebut *Fath adz-Dzariah*, Sedangkan *Sadd adz-dzariah* sebagai salah satu metode hukum sebagai upaya preventif untuk menghindari suatu perbuatan yang mengandung kerusakan.

Segala perbuatan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu tanpa memperhitungkan dampak dari perbuatan itu baik atau buruk mendatangkan kemaslahatan atau kemafsadatan. Allah telah menurunkan syariat atau aturan hukum guna untuk kebaikan yang menjauhkan dari kerusakan dan kebathilan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1997), h. 12.

Dengan kata lain aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulullah ada karena akan memberikan kemudahan serta menghilangkan kerusakan yang akan berdampak nilai kebaikan bagi manusia. Demikian dengan adanya tinjauan hukum terhadap himbauna penundaan kehamilan di masa pandemi ini yang memberikan masalah terutama bagi kesehatan ibu hamil dan anak.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkontekstkan salah satu metode istinbath hukum yaitu *Sadd adz-dzariah* dengan himbauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengenai penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19*. Kehamilan merupakan hal yang dihukumi mubah karena salah satu tujuan adanya pernikahan ialah untuk meneruskan keturunan dengan cara yang dihalalkan Allah melalui hubungan intim pasangan suami istri atau melalui bantuan tangan manusia yakni inseminasi atau bayi tabung.

Dalam Islam kehamilan sendiri merupakan suatu kebesaran yang Allah tunjukkan kepada manusia hal ini tergambar dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Mu'min/23:67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا  
وَمِنْكُمْ مَنْ يُنْفِقُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kebesaran Allah yang telah memberikan kemampuan kepada perempuan untuk mengandung anak di

dalam Rahim yang kecil namun terdapat cabang bayi yang berukuran cukup besar. Hamil dan melahirkan adalah salah satu impian terbesar seorang wanita setelah menikah, karena dengan adanya keturunan mereka dapat meneruskan kehidupan dengan mewarisi orang tua. Dengan demikian jelas bahwa hukum kehamilan adalah boleh dan sangat dianjurkan apabila pasangan suami istri mampu dan siap memiliki keturunan.

Ketentuan mengenai himbauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* yang tujuannya untuk mengurangi kerusakan akan kesehatan akibat mudah tertularnya virus *covid-19*, jika dikaji dengan dampak akibat yang diriskusikan oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut:

*Dzariah* yang memang pada dasarnya membawa kerusakan, di mana selama masa kehamilan berlangsung akan berdampak kesehatan ibu hamil serta keadaan Negara yang sudah padat oleh banyaknya penduduk.

1. *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, dalam Islam kehamilan merupakan sesuatu yang dibolehkan tetapi di masa pandemi ini kehamilan akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan keadaan Negara sehingga akan merugikan, maka kehamilan lebih baik ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
2. *Dzariah* yang awalnya mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti kehamilan yang terjadi selama pandemi akan berdampak pada kesehatan

Dari kedua poin di atas sejalan dengan kaidah fiqh; Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.<sup>73</sup>

Jika dikaji dari metode penetapan hukum *adz-dzariah*, himbauan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* di mana himbauan tersebut telah terpenuhinya syarat dari metode *Sadd adz-dzariah* yang ditinjau dari dua segi yaitu:

#### 1. Ditinjau Dari Segi Al-Ba'its

Pengertian Al-Ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk melakukan dan menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (mubah) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang dilarang (haram). Badan kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengeluarkan himbauan penundaan kehamilan di masa pandemi kepada masyarakat Indonesia bukan untuk melarang dan mengharamkan kehamilan, akan tetapi tujuan dari adanya himbauna ini sebagai pengingat atau peringatan bagi masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia untuk menekan jumlah kelahiran yang telah diproyeksikan oleh BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dampaknya terhadap kesehatan ibu hamil yang akan mudah terpapar virus sehingga akan mendatangkan kerusakan atau kerugian bagi banyak orang terutama bagi ibu hamil, anak dan keluarga lainnya.

---

<sup>73</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhhiyah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 163.

Tidak hanya dalam aspek kesehatan, dampak yang ditimbulkan selama masa pandemi meliputi menurunnya pendapatan keluarga dikarenakan terjadinya PHK sehingga suatu keluarga menengah ke bawah akan memiliki kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih lagi bagi pasangan yang sudah memiliki anak dan sedang mengandung, kebutuhan akan semakin bertambah sedangkan pendapatan berkurang. Dengan adanya peningkatan angka kemiskinan maka angka kasus tindak kriminal di lingkungan masyarakat juga akan bertambah, dengan alasan untuk bertahan dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak peduli mencari nafkah secara halal atau haram sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan meningkatnya tindak kriminal serta penularan virus yang begitu cepat menyebabkan kecemasan bagi sebagian masyarakat sehingga keadaan ini akan menimbulkan tingkat kecemasan yang tinggi yang menyebabkan depresi atas suatu kondisi yang tidak baik bahkan akan mengancam nyawa, hal ini akan membawa dampak buruk bagi kesehatan karena tingkat kecemasan yang berlebihan akan mempengaruhi kinerja otak yang mana fisik dan psikis akan terganggu.

2. Ditinjau dari segi masalah dan mafsadah yang ditimbulkan dari suatu perbuatan

Jika dampak yang ditimbulkan dari suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan itu diperintahkan sesuai dengan kadar masalah (wajib atau sunnah). Sebaliknya jika suatu perbuatan itu akan

mendatangkan kerusakan atau, maka perbuatan itu dilarang sesuai dengan kadar mafsadah (makruh atau haram). Adanya himbauan dari penundaan kehamilan ini bertujuan untuk menghilangkan mafsadah (kerusakan) yang berdampak selama proses kehamilan dan setelah melahirkan, maka boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh; Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus (Individu).<sup>74</sup>

Jadi pada dasarnya, adanya himbauan penundaan kehamilan oleh Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengandung hal positif, karena dengan adanya himbauan ini setidaknya masyarakat akan lebih peduli dengan lebih mementingkan kesehatan serta membantu Negara dalam proses perbaikan setelah pandemi dengan menekan jumlah kelahiran sesuai dengan apa yang diproyeksikan oleh BKKBN dan BPS. Terlebih apabila dilihat dari latar belakang sisi ekonomi, kesehatan, sosial, psikologi dan agama, masing-masing sisi merasakan dampak negatif yang cukup berpengaruh dalam kehidupan dan dampak yang ditimbulkan bisa saja mendekati bahkan menjatuhkan kepada hal yang dilarang seperti melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu dengan alasan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah krisis ekonomi yang diakibatkan pandemic terlebih bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki anak dan sedang menagndung dari keluarga menengah ke bawah.

---

<sup>74</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhhiyah*...., h.164.

Tujuan penetapan hukum melalui *Sadd adz-dzariah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan, dengan kata lain metode ini sebagai langkah preventif dalam mencegah sesuatu sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Menurut penulis dalam kajian *Sadd adz-dzariah* tentang himbaun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang penundaan kehamilan di masa pandemi *covid-19* ini berhubungan, karena sesuai dengan tujuan *Sadd adz-dzariah* yaitu untuk menutup kemungkinan terjadinya kerusakan di beberapa aspek kehidupan yakni kesehatan, ekonomi, sosial, psikologi dan pandangan agama sehingga menghasilkan istinbath hukum *makruh* sesuai dengan kadarnya yakni untuk menghindarkan *kemafsadatan* yang akan ditimbulkan.

Dengan hal ini digunakannya *Sadd adz-dzariah* dalam menyelesaikan permasalahan agama Islam yang sangat diperlukan. Karena sifatnya fleksibel terhadap pengambilan hukum, misalnya jika ukuran mafsadah dan masalah itu sama, maka masih boleh mengambil hukum yang dikaji, tapi jika mafsadahnya lebih banyak dari masalahnya maka haram hukumnya dan begitupun sebaliknya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya himbauan penundaan kehamilan di masa pandemi oleh BKKBN ialah mengingat penyebaran virus *covid-19* yang sangat aktif sehingga cukup beresiko baik bagi individu ataupun umum dengan melihat dampak-dampak yang ada.
2. Berdasarkan perspektif *Sadd adz-dzariah* terhadap himbauan Penundaan Kehamilan di masa Pandemi *covid-19* oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah bertujuan untuk mengupayakan kemaslahatan sehingga dapat diambil istinbath hukum atas penundaan kehamilan di masa pandemi ini ialah makruh berdasarkan konsep *sadd adz-dzariah*.

#### **B. Saran**

1. Untuk masyarakat Indonesia akan lebih baik jika selama pandemi ini menerapkan apa yang dihimbau oleh pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengenai untuk menunda kehamilan terlebih di masa pandemi *covid-19* dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang ada agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Untuk pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hendaknya lebih memberikan penekanan dengan mengeluarkan berupa surat edaran oleh setiap provinsi dan dijelaskan apa saja yang akan berdampak bila terjadi kehamilan di masa pandemi, serta untuk sosialisasi penggunaan alat kontrasespsi di tengah pandemi sangat dibutuhkan terlebih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan kesehatan di masa pandemi.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti sisi lain dari adanya himbauan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap bangsa terutama bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Aeni, Nurul, “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, Dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, And Social Effects”, *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No. 1, Juni, 2021.
- Al Burhani, Muhammad Hisyam, *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar-I-Fikr, 1985.
- Alodokter , “Haruskah Menunda Kehamilan Saat Pandemi Covid-19”, <https://www.alodokter.com/haruskah-menunda-kehamilan-saat-pandemi-covid-19>, Diakses pada 27 September 2021.
- Alodokter, “Inilah Lima Cara Cepat Hamil Setelah Menikah”, <https://www.alodokter.com/merencanakan-kehamilan>. Diakses 25 Maret.
- Alodokter, “Kenali Delapan Penyebab Sulit Hamil”, <https://www.alodokter.com/kenali-8-penyebab-sulit-hamil>. Diakses 13 Februari 2021.
- Alodokter, “Panduan Merawat Bayi Sejak Dalam Kandungan Serta Tumbuh Kembangnya”, <https://www.alodokter.com/panduan-merawat-bayi-sejak-dalam-kandungan-serta-tumbuh-kembangnya>. Diakses 25 Maret 2021.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhhiyah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Arisanti, Atika Zahria, “Dampak Psikologis Ibu Hamil Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Sehat Masada*, Vol. Xv No. 2, Juli, 2021.
- Ash- Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Baroroh, Nurdhin, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam *Sadd adz-dzariah* Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 2, 2017.

BKKBN. *Pendewasaan Usia Kawin dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Jakarta: BKKBN, 2008.

Chaniago, Reza Andrian, “Surat Edaran Walikota Bengkulu Tentang Larangan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Perspektif *Sadd adz-dzariah*”, IAIN Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2020.

Cnn, “Komnas Perempuan Pesan Tunda Kehamilan”  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200521143455-20-505634/komnas-perempuan-pesan-tunda-kehamilan-bkkbn-hanya-imbauan>, diakses pada 27 September 2021.

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011, h. 236.

Dasri, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Jurnal QIYAS* Vol. 1, No. 1, 2016.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2000.

Fahimah, Iim, Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Kontrasepsi (Analisis Kontrasepsi Vasektomi Perspektif Masalah Mursalah)*, Bengkulu: Vanda, 2017.

Fuadi, Tuti Marjan, dan Irdalisa, “Covid-19: Antara kematian dan Angka Kelahiran”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol.1, No. 3, 2020.

Handayani, Sri, *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*, Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010.

Hartanto, Hanafi, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Jakarta: Sinar Harapan, 2010.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Ibn Asyur, Muhammad Thahir, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.

Kompas, “Kehamilan Baru Terjadi Selama Pandemi Di Indonesia”  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/05/20/110300923/le>

[bih-dari](#) 400.000-kehamilan-baru-terjadi-selama-pandemi-di-indonesia, diakses pada 27 September 2021.

Mahjudin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2016.

Mastuhu, *Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritas dan praktis*, Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000.

Matahari, Ratu , Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group,2018.

Muhammad Nashiruddin, *Shahih at-Tarhib Wa at Tarhib (Hadits Shahih Tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa*, Terj. Izzudin Karimi dkk, Jilid 4, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Munawaroh, Hifdhotul, *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, Juni, 2018.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1984.

Prasetya, Andina, “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal”, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. II No. 1, Februari, 2021.

Putra, Andi Eka, “Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial Ekonomi”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2, 2017.

Sanusi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo, 2015.

Somantri, Muhamad Dani, Dahwadin, Faisal, “Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 203 Vol. 3, No. 2, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukur, Moch Halim, “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Inicio Legis*, Vol.1 No. 1, 2020.

- Sulistiyawati, Ari, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Jilid II.
- Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, BeSirut: Dar al Ma'rifah, 1997.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Unika, "Angka Kehamilan Tinggi Kala Pandemi", <https://news.unika.ac.id/2021/01/angka-kehamilan-tinggi-kala-pandemi/>, diakses pada 30 Maret 2021.
- Wahid, Dian Ibnu. *Vasektomi membikin anak tanpa harus menghasilkan anak*, Jogjakarta: Dian Pustaka 2008.
- Wahyuni, Candra, Siti Mahmudah, "Analisis Sikap Pasangan Usia Subur Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Penundaan Kehamilan Di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri", *Jurnal STRADA; Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Wikipedia, "Pandemi COVID-19", [https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi_COVID-19_di_Indonesia), Diakses 20 Februari 2021.
- Wiknjosastro, Hanifa, *Ilmu Kebidanan Edisi Ketiga*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007.
- Yani, Irma, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 2018, h. 4.
- Yanti, Etri, "Optimalisasi Kesehatan Ibu Hamil Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Abdimas Sainatika*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Keputusan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Zuhayli, Wahbah, *Al wajiz Fi Ushuli-l-fiqh*, Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Meiliana  
NIM : 1811110001  
Prodi : HKI  
Semester : 5 (Lima)

9/21  
9/21  
9/21  
9/21

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Penundaan kehamilan selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif Istihsan dan Saddu Dzariah)
2. Analisis UU. NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Terhadap kasus Kekerasan Wanita pada Masa Pandemi Covid-19.
3. Analisis Toxic Parent Terhadap Renggangnya Hubungan Anak dan Orang Tua

**II. PROSES KONSULTASI**

**a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik**

Catatan: Penundaan kehamilan selama Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Saddu Dzariah. A te no. 5

PA 9/21  
Nenah Julir. Lc. M.Ag.

**b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu**

Catatan: Penundaan kehamilan selama Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Saddu Dzariah.

Bisa ditajutkan di proposal skripsi  
Dosen  
Dr. Toha Andiko. M.Ag.

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Penundaan kehamilan selama Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Saddu Dzariah

Mengetahui,  
Ka. Prodi NES/HFN/HKI

Nenah Julir. Lc. M.Ag.

NIP. 1975 09 25 2006 04 2002

Bengkulu, ... 11 Februari 2021  
Mahasiswa

Meiliana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGLU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Webs/le: www.lainbengkulu.ac.id

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Meiliana  
 Nim : 181110001  
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	27/01/2021	Maulana ial balwa	Prosedur Penetapan kearifan lokal sebagai sumber peraturan Bengkulu No. 43 Tahun 2019	1. Masril S.H.MH 2. Ismail Julili M.A.Pd	1. 2.
2.	27/01/2021	Arma Fitriyana	Keludakan horte pusako tinggi dalam sistem keluarga matrilinial adat minangkabau Perspektif minang kabau.	1. Masril, S.H.MH. 2. Nenon Julir, Lc, M. Ag.	1. 2.
3.	27/01/2021	Tanzan Indra	Pelaksanaan kewenangan Kepala Dinkes Kota BKL dalam menertibkan srt izin kec. Babar Covid-19.	1. Drs. Khairuddin Wahid. M. Ag. 2. Yovenska L. Man, M.H	1. 2.
4.	01/02/2021 /Senin.	Rio Apriansyah	Puku nikan orang tua Sbg syarat nkan anak. (studi kasus kec. Kola Mamb)	1. Dra. Yumita. M. Ag 2. Wahyu Abdul J. M. Hr	1. 2.
5.	09/02/2021	Reza Nuansyah	Pelaksanaan Penertiban izin usaha perorokan Berdasarakan Perda Kota Bengkulu No. 9 Th. 2019.	1. Drs. Suansar Khabib. M. Ag. 2. Ety. Miske. S.H.MH	1. 2.
6.	09/02/2021	Reza ulandari	Implementasi peraturan daerah Kab. Bengkulu utara No. 3 Tahun 2015 tentang pengendalian kinyaman beralkohol pers. HK Klam	1. Dr. Khairudin wahid M. Ag. 2. Fauzan. S.H.MH	1. 2.
7.	Kamis / 11/02/21	Zakiyah	Kriterid memilih pasangan dalam menbar LK dalam keluarga korinah	1. Drs. H. Suansar Khabib. M. Ag 2. Berburun Tawar. M. Ag	1. 2.
8.	Kamis / 11/02/21	Serly Lorenza	Larangan menikah dibulan Muharam dalam kajian Sosiologis dan normatif	1. Dr. Khairuddin M. Ag. 2. Fauzan M.H.	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 21, Feb 2021  
 Ka. Prodi HKI

Nenon Julir, Lc., M. Ag  
 NIP: 19750925 2006 042002

Bengkulu, 24 Februari 2021

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meliana  
NIM : 181110001  
Prodi/Semester : HKI / 6  
Judul Skripsi : Penurunan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19  
Perspektif Saad Atz-Dzariah


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka Prodi ..HKI.....

  
Neman, Juhr, L.C, M.Ag.  
NIP. 1975 0925 2006 09 2002

Mahasiswa

  
Meliana  
NIM. 181110001




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 05 Maret 2021, Jumat  
Nama : Meliana  
NIM : 181110001  
Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Perunduan Kehamilan Di masa Pandemi- Covid-19 Perspektif Sadd Adz Dzariah	 Meliana	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Kg	 1. Dr. Zurifah Nurdin.
		2. Wahyu Abu Jafar, M.HI	 2. Pr. Wahyu Abu Jafar

Bengkulu, Jumat, 05 Maret 2021  
Ketua Prodi

  
Nenah Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 19750925200604202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagardawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Meiliana  
Jurusan / Prodi : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus Saran: lebih dilatih lagi makhroj serta tajwidnya
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Latar belakang masalah perkuat dengan data data wanita hamil selama pandemic yang berdampak negative dalam kehidupan rumah tangganya, kata "Tinjauan Hukum Islam mengenai" pada rumusan masalah diganti "hukum", penelitaan terdahulu harus dikasih pembeda dg penelitian yang akan anda lakukan, kerangka teori cukup saddu dzariah, pendekatan penelitian ganti normative, Sumber data primer sebutkan buku2 nya, Teknik Pengumpulan Data ganti dokumentasi, footnote, daftar pustaka dan teknik penulisan harus sesuai dengan pedoman skripsi	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 5-03-2021  
Penyeminar, H

Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Meliana  
Jurusan / Prodi : Hki

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Sudun Pengun,</i>	Lulus/ <del>Tidak Lulus*</del> Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Perbaiki judul, rumusan masalah serta latar blkg. Sistematisa penulisan.</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, H

*[Signature]*  
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
NIP. 19720922200032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul *Penundaan kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzariah (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)* yang disusun oleh:

Nama : Mciliana

Nim : 1811110001

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 05 Maret 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.  
NIP. 19720922200032001

Bengkulu, 05 Maret 2021

Penguji II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.  
NIP. 198612062015031005

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Hj. Nenang Julir., Lc. M.Ag  
NIP: 197509252006042002

Bengkulu,.....

Lampiran :  
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meiliana  
NIM : 1811110001  
Prodi/Semester : HKI/6  
Judul Skripsi : Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi *Covid-19*  
Perspektif *Sadd ad-Dzariah* (Studi Himbauan  
Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan foto copy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerja samanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Nena Julir, Lc., M.Ag.  
NIP. 1975092500604202

Mahasiswa  
  
Meiliana  
NIM. 1811110001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0669/In.11/F.1/PP.00.9/05/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

21 Mei 2021


Yth ,Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0670/In.11/ F.I./PP.00.9/05/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Zurifah Nurdin, MA  
NIP. : 19720922 200003 2 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. : 19861206 2001503 1 005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Meiliana

NIM / Prodi : 1811110004/HKI

Judul Skripsi : **Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd ad-Dzariah (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 21 Mei 2021

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

t

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Fakultas Syari'ah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Meiliana

Nim : 1811110001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : "Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzariah (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)"

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

An. Dekan  
Wakil Dekan I Fakultas



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Januari 2022  
yang membuat pernyataan



Meiliana  
Nim. 1811110001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meiliana  
NIM : 1811110001  
Jurusan : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II : Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.  
Judul Skripsi : Penundaan Kehamilan Di Masa  
Pandemi Covid-19 Perspektif  
Sadd Adz-Dzariah (Studi  
Himbauan Penundaan Kehamilan  
Oleh BKKBN)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jumat/03 Desember 2021	Bab I	- Catatan kaki harus sesuai pedoman - Arab font diubah 16 dan spasi 1	
2.	Kamis/16 Desember 2021	Bab II	- Ditambahkan contoh sadd-adz-dzariah	
3.	Jumat/24 Desember 2021	Bab III	- Profil BKKBN ditambahkan Tujuan dan fungsi. - Ketepatan data dampak pandemi.	
4.	Jumat/07 Januari 2022	Bab IV	Saran dan kesimpulan diperbaiki.	
5.	Kamis/13 Januari 2022	Penyantar	- Foto disesuaikan dg Pedoman - Font foto dan presentasi diubah - Ubah Nama Dekan Gajah	
C.	Rabu/19 Januari 2022			

Bengkulu, 19 Januari 2022 M

..... H

Pembimbing I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag.  
NIP. 19720922200032001

Mengetahui,  
Kaprodik HKI

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Meiliana  
NIM : 1811110001  
Jurusan : Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
Judul Skripsi : "Penundaan Kehamilan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Sadd Adz-Dzariah (Studi Himbauan Penundaan Kehamilan Oleh BKKBN)".

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/ 17 November 2021	BAB I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Latar belakang diubah menjadi latar belakang penundaan</li><li>- Catatan kaki setiap hadist harus dilengkapi</li><li>- Ditambahkan narasi setiap pengantar sub judul</li><li>- Ditambahkan manfaat penelitian untuk diri sendiri, peneliti dan masyarakat</li><li>- Ditambahkan persamaan dan perbedaan disetiap penelitian terdahulu</li><li>- Ubah spasi menjadi 2 setiap sub Bab</li></ul>	
2.	Jumat/ 24 November 2021	BAB II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dibuat sub judul baru yakni kaidah-kaidah sadd adz-dzariah</li><li>- Penambahan materi kaidah-kaidah sad adz-dzariah</li></ul>	
3.	Selasa, 30 November 2021	BAB III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk profil BKKBN dimaksimalkan hanya 3 lembar</li><li>- Penambahan data dampak dari adanya pandemi di bidang sosial, psikologi,</li></ul>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

4.	Jumat, 03 Desember 2021	BAB IV	kesehatan, ekonomi dan agama  - Penambahan Angka Kematian selama pandemi  - Penambahan dampak dari adanya pandemic bagi ibu hamil atau keluarga di bidang sosial, psikologi, kesehatan, ekonomi dan agama  - Latar belakang diuraikan berdasarkan dampak yang ditimbulkan  - Di bagian Analisis dibuat tabel untuk data latar belakang dan dampak yang ditimbulkan	
5.	Jumat, 10 Desember 2021	BAB V	- Penambahan kesimpulan dengan diuraikan beberapa latar belakang yang ada serta dampak yang ditimbulkan	
6.	Selasa, 14 Desember 2021	Daftar Pustaka	- Dirapikan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi syariah	

Bengkulu, 15 Desember 2021 M

..... H  
Pembimbing II

Mengetahui,  
Kaprod HKI

(Dr. Nenah Julir, L.c., M.Ag.  
NIP. 197509252006042002

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.  
NIP. 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Meliana  
 Nim : 181140001  
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu, 20 Jan 2021	Dhea Yunita	Tinjauan hukum Islam terhadap usaha beropus kulit yg laki laki GADUL	1. ... 2. Fauzan S. Ag, M.H	1. ... 2. ...
2.	Rabu, 20 Januari 2021	Jimiy Midie Arsita	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 67. Th 2011 Ttg Pengarusutamaan Gender (studi kab. Seluma)	1. H. Masril. MH 2. Wahyu Abdul Jafar, MHI	1. ... 2. ...
3.	Rabu, 20 Januari 2021	Ade Leo Pratama	urgensi Peraturan Daerah Prov Bengkulu NO. 2 Th 2012 Ttg Tata wangi wilayah prov Bengkulu Th 2012-2012 Terhadap Perizinan lokasi pembangunan listrik PTU di P. Sepang	1. Dr. Yusmita, M-Ag 2. Dr. Minudin M. Kas	1. ... 2. ...
4.	Kamis 21 Januari 2021	Maisi Ardha Pramesti	Paraspsi Pedagang terhadap Pinjam meminjam uang sebagai modal usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi terhadap Pedagang di Simpang Kandi ke-3 Jember kota Batu Bangun)	1. ... 2. ...	1. ... 2. ...
5.	Kamis 21 Januari 2021	Rafko Wanda Pranata	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek Perhitungan Kubi Kasi dalam jual beli batu bangunan (Studi di kembang gajian C. di desa Sora Malaya, kab. Estang labang)	1. Dr. Zurifah Murdin, M.Ag 2. Wary Gusmansyah, M.H	1. ... 2. ...
6.	Kamis 21 Januari 2021	Sri Bintang Pamungkas	Sanksi adat Paksi terhadap Pakang Gar Makan Pungkas ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di kec. Malin daman kab. Muko-muko)	1. Fahmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. ... 2. ...
7.	Senin 25 Januari 2021	Lika Monik Konyaya	Pengaruh Impor garam terhadap kesjahteraan petani garam lokal perspektif Maqashid Syariah	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M-Ag 2. Dr. Usman Jali, M-Ag	1. ... 2. ...
8.	Senin 25 Januari 2021	Yalvin Rosa	Dalam binjauan hukum Islam terhadap praktek pemakaian kosmetik yang mengandung esterok anas bagi kaum laki-laki di P. Kunt Bengkulu	1. Dr. Lim Fahimah, Lc. MA 2. Wary Gusmansyah, MA	1. ... 2. ...
9.	Senin 25 Januari 2021	Faizurrahman Karaf A	Analisis Undang NO. 13 Tahun 2003 Ttg tata naga pekerjaan dan UU NO. 11 Tahun 2020 Ttg Cipta kerja dalam Perspektif hukum Islam (Studi pasal 93 UU NO. 13 Th 2003 jo pasal 92 A UU NO. 11 Th 2020)	1. Drs. H. Supardi, M-Ag 2. Ety Nike MH	1. ... 2. ...
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, ... , .....2020  
 Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag NIP:  
 19750925 2006 042002